

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Persoalan keadilan serta hak asasi manusia pada penegakan hukum pidana sulit untuk diselesaikan. Ketiadaan perlindungan hukum bagi korban menunjukkan ketidakpedulian penegakan hukum terhadap kepedulian serta hak asasi manusia. Korban ialah orang-orang yang menderita lahir dan batin akibat perbuatan seseorang yang mencoba menemukan kepuasan diri sendiri atau orang lain dengan mengorbankan kepentingan korban serta hak asasi manusia. Berdasarkan perspektif kriminologi serta hukum pidana, kejahatan ialah konflik antara orang-orang yang mendatangkan kerugian bagi korban, masyarakat, serta pelaku itu sendiri sesuai dengan pendapat Andrew Ashworth bahwa kepentingan ‘korban kejahatan’ ialah aspek terpenting dalam kejahatan.¹

Restorative justice merupakan proses penyelesaian tindak pidana pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang dilakukannya. Pada mediator ini pelaku memaparkan tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa tindakan tersebut dilakukan pelaku.

¹ Andrew Asworth, *Victim Impact Statements and Sentencing*, The Criminal Law Review, Agustus 1993, hlm. 503

Korban mempunyai kewajiban untuk mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku.

Praktik yang ada merupakan sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil dari penelitian dan penjelasan panjang dari contoh taau pilot project yang diambil sebagai cara alternatifef untuk menyelesaikan kasus pidana di luar pengadilan. Bentuk praktik restorative justice telah berkembang di berbagai Negara dan dapat dikelompokkan menjadi dua empat jenis praktik yaitu, *victim offender mediaton, conferencing/family group conferencing, circle* dan *restorative*.

Restorative justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yaitu memberikan keutamaan pada inti suatu permasalahan tindak pidana. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah untuk memperbaiki kerusakan atas kerugian yang di sebabkan terjadinya tindak pidana tersebut. Program restorative justice yang paling lama dan banyak diterapkan di banyak Negara adalah aplikasi restorative justice dalam bentuk *victim offender mediation*.

Selain itu kedudukan restorative justice di Indonesia dengan jelas ditegaskan kepada beberapa peraturan perundan-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Selanjutnya restorative justice juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 2 ayat (1) menegaskan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan.²

Restorative justice juga sering di kenal sebagai reparative justice yang maknanya pendekatan keadilan dengan fokus pada kebutuhan korban serta pelaku, serta partisipasi masyarakat yang bertentangan dengan semata-mata menjalankan persyaratan hukum atau memberikan tuntutan pidana dalam skenario ini, mereka juga ikut serta dalam proses tersebut, sedangkan kejahatan lain dilakukan untuk memperlancar kegiatan mereka, yang dengan meminta mengembalikan, atau menyelesaikan pengabdian masyarakat untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restorative justice berusaha guna memungkinkan korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat agar membenahi kejadian illegal dengan memakai pemahaman serta keyakinan sebagai landasan untuk meningkatkan kehidupan individu guna mendeskripsikan kesederhanaan pengertian restorative justice, restorative justice ialah pandangan keadilan yang berfokus terhadap pemulihan kerugian akibat perbuatan pidana

Berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restorative Pasal 5 maka tindak pidana

² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

yang dapat diselesaikan dan tidak dapat diselesaikan melalui Restorative Justice adalah sebagai berikut : Persyaratan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf A, meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- d. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan pengadilan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Pendekatan keadilan restorative justice mengutamakan kepentingan baik korban ataupun pelaku. Selain itu, strategi restorative justice memberikan bantuan kepada terpidana untuk mencegah pelanggaran pada waktu yang akan datang. Ini berlandaskan pada filosofi keadilan yang berpendapat pada bahwa kejahatan serta pelanggaran secara umum kepada orang ataupun rakyat daripada Negara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti, terdapat kasus tindak pidana penganiayaan ringan yang diselesaikan menggunakan restorative justice dan terdapat juga kasus penganiayaan ringan yang penyelesaiannya tidak menggunakan restorastive justice di Polres Manggarai.

Tabel kasus yang diselesaikan menggunakan restorative justice tahun 2022-2024, data Penelitian menunjukan :

Tahun	Jumlah kasus tindak pidana penganiayaan ringan	Kasus tindak pidana penganiayaan ringan yang diselesaikan menggunakan restorative justice	Kasus tindak pidana penganiayaan ringan yang tidak diselesaikan menggunakan restorative justice
2022	31	14	17
2023	20	16	4
2024	17	13	4
jumlah	68	43	25

Sumber : Polres Manggarai

Dalam hal ini restorative justice di implementasikan terhadap dugaan tindak pidana penganiayaan ringan di Polres Manggarai Nusa Tenggara Timur, namun dalam implementasinya ternyata tidak semua perkara tindak pidana penganiayaan diselesaikan menggunakan restorative justice.

Maka dari permasalahan diatas penulis akan mengangkat menjadi penelitian yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN, DI POLRES MANGGARAI, KABUPATEN MANGGARAI, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”**.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dalam penelitian kali ini terdapat rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut :

Apa faktor-faktor penghambat penerapan restorative justice dalam Tindak Pidana Penganiayaan ringan di Polres Manggarai, Kabupaten Mangarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah efektif ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di Polres Manggarai, Kabupaten Mangarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah efektif.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi

1. Manfaat teoritis

Sacara teoretis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi para peneliti atau penulis di kemudian hari, terutama terkait penelitian dan pengembangan ilmu hukum.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas secara umum serta bagi pratisi hukum secara khusus dalam implentasi restorative justice terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Polres Manggarai, Ruteng, Nusa Tenggara Timur.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, ilmu serta pengetahuan bagi penulis tentang faktor-faktor penghambat penerapan rectoractive justice terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan.